

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat menempati peran cukup penting, sebab lembaga perbankan khususnya bank umum merupakan inti sari dari sistem keuangan setiap negara. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹ Kegiatan operasional bank senantiasa terkait dengan ketentuan hukum. Semakin meningkat dan berkembangnya kegiatan usaha perbankan, peranan bidang hukum semakin dirasakan penting.² Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan pengertian tentang Bank yaitu “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Pada prinsipnya bank merupakan suatu lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*). Oleh karena itu, bank memperoleh keuntungan diantara kegiatan penyaluran dana dan penarikan dana.³

Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam rangka mengelola dana yang dikuasainya agar produktif dan memberikan

¹ Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta:STIE Perbanas-Gramedia, 1988), hlm.11

² Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. (Bandung :PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.15

³ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, (Bandung :PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.9

keuntungan.⁴Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan *the five of credit* atau *the 5C* , yaitu *character* (kepribadian) yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debiturnya, *capacity* (kemampuan) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitur untuk melunasi hutangnya, *capital* (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan debitur yang mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditur, *condition of economy* (kondisi ekonomi) yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian debitur secara mikro maupun makro dan *colleteral* (agunan) yaitu harta kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pelunasan jika kredit dalam keadaan macet.⁵

Nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik dan tepat pada waktu yang diperjanjikan. Akibatnya menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet. Kredit macet adalah “suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya”.⁶

Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar ternyata tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh debitur tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi *Non Performing Loan* (selanjutnya disingkat NPL) atau kredit bermasalah. Banyaknya NPL akan

⁴M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm.3

⁵Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti ,2002) hlm.21

⁶As.Mahmoeddin, *100 Penyebab Kredit Macet*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm.23

berakibat pada terganggunya likuiditas bank yang bersangkutan.

Adanya kredit bermasalah maka bank tengah menghadapi resiko usaha bank jenis resiko kredit (*default risk*) yaitu resiko akibat ketidakmampuan debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. “Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah, bank harus berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.”⁷

Penyelamatan kredit bermasalah bersifat kasuistik artinya setiap usaha debitur memiliki permasalahan yang berbeda satu sama lain, sehingga kredit bermasalah yang akan diselamatkan juga menggunakan strategi yang berbeda. Namun, secara umum dapat disebutkan bahwa strategi penyelamatan kredit bermasalah dapat berupa *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.⁸ Masing-masing strategi diuraikan sebagaimana berikut :

1. *Rescheduling* / Penjadwalan kembali

Merupakan strategi penyelamatan kredit bermasalah yang hanya menyangkut penjadwalan pembayaran angsuran serta perubahan jangka waktu kredit termasuk masa tenggang yang diperlukan. Dalam hal ini juga meliputi besarnya angsuran.

2. *Reconditioning* / Persyaratan Kembali

⁷Rakhmad, “Aspek Hukum Kredit Bermasalah Di PT.BankIndonesia Cabang Surabaya”. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.13, Februari 2011, hlm.11-20

⁸Ahmad Subagyo, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015) , hlm.86

Merupakan strategi kredit bermasalah dengan melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang meliputi jadwal pembayaran, jangka waktu atau persyaratan lainnya sejauh tidak merubah besarnya maksimum saldo kredit.

3. *Restructuring* / Penataan Kembali

Merupakan Strategi penyelamatan kredit yang menyangkut perubahan persyaratan kredit, yakni penambahan dana Bank dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dan kredit menjadi penyertaan modal dalam perusahaan debitur dan pengambilan aset debitur sesuai dengan PBI Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Kualitas Aset Bank Umum.⁹

Fakta yang terjadi di dalam masyarakat, ada beberapa nasabah yang memperoleh kredit dari bank tersebut tidak seluruhnya dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati, dikarenakan ditengah perjalanan nasabah atau debitur disini mengalami kebangkrutan atau kemerosotan di dalam bisnisnya sehingga debitur disini kesulitan untuk membayar cicilan ke bank sampai jatuh tempo.

Berkaitan dengan itulah perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana penentuan tindakan penyelamatan kredit bermasalah serta bagaimana pelaksanaan penyelamatan kredit bermasalah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bangkalan tersebut apakah sudah sesuai dengan PBI Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Kualitas Aset Bank Umum.

⁹*Ibid*, hlm.86-89

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana penentuan tindakan penyelamatan kredit bermasalah di BRI Cabang Bangkalan?
2. Apakah pelaksanaan Tindakan penyelamatan kredit bermasalah di BRI Cabang Bangkalan sudah sesuai dengan PBI Nomor 14/13/PBI/2012 Tentang Kualitas Aset Bank Umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka didapatkan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penentuan tindakan penyelamatan kredit bermasalah di BRI Cabang Bangkalan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tindakan penyelamatan kredit bermasalah di BRI Cabang Bangkalan sesuai dengan PBI Nomor 14/13/PBI/2012 Tentang Kualitas Aset Bank Umum.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dalam penelitian ini dapat :

- a. memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum, khususnya dalam hukum bisnis, lebih khusus lagi dalam hukum perbankan
- b. memberikan tambahan wawasan kepada kalangan yang berminat

pada hukum bisnis dan pihak-pihak serta lembaga-lembaga yang terkait.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi bank, dalam hal penanganan kredit macet dengan kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam melakukan proses *reconditioning*, *rescheduling*, dan *resctructuring*.

1.5 Keaslian

Penelitian ini merupakan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, antara lain :

Tabel 1.1. Penelitian sebelumnya

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Nur Awali Khoirunnisa Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018	Implementasi Rescheduling , Reconditioning, dan Restructuring sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah produk KPR Muamalat IB pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur Surabaya.	1. Bagaimana Implementasi <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> dan <i>restructuring</i> pada penyelesaian pembiayaan bermasalah produk KPR Muamalat IB di Bank Muamalat Indonesia KC Mas Mansyur Surabaya? 2. Apakah faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi	1. Pelaksanaan <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> dan <i>restructuring</i> mengacu pada 2 (dua) kategori nasabah, diantaranya nasabah berbadan hukum PT dan CV serta nasabah perorangan. Pada nasabah PT atau CV <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , dan <i>restructuring</i> dilakukan secara bersamaan, sedangkan pada nasabah KPR perorangan <i>restructuring</i> pembiayaan yang dilakukan oleh Bank

			<i>rescheduling, reconditioning dan restructuring</i> sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah produk KPR Muamalat IB pada Bank Muamalat Indonesia KC Mas Mansyur Surabaya ?	Muamalat KC Mas Mansyur hanya <i>rescheduling</i> saja, karena sesuai dengan kebijakan BMI 2. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan <i>rescheduling, reconditioning</i> dan <i>restructuring</i> pembiayaan bermasalah ini secara umum faktor-faktor tersebut muncul pada pihak nasabah, karena bank memang bersungguh-sungguh melakukan kinerjanya demi kelancaran pembiayaan.
2.	Hilda Israa Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015	Mekanisme Penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian kredit dengan jaminan (Analisis putusan Nomor : 73/Pdt.G/2013 PN.KPG) Fakultas Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	1. Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit dengan jaminan dalam perundang-undangan ? 2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan Hak Tanggungan atas alasan debitur cidera janji?	1. Penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian kredit dengan jaminan, pada dasarnya, kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan wanprestasi. Dijelaskan dalam pasal 1155 KUHPerdara, Pasal 15 Ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-undang No.42 Tahun 1999

				tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) dan Pasal jo. Pasal 20 Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan namun, biasanya sebelum membawa perkara kredit yang bermasalah ke jalur hukum, biasanya dilakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu. Penyelamatan kredit bermasalah berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum. Jika dalam langkah penyelamatan tidak efektif, maka pihak kreditur (Bank) dapat menyelesaikan melalui lembaga hukum panitia urusan utang piutang negara (PUPN) dan direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
--	--	--	--	--

				2. Terhadap Pelaksanaan eksekusi jaminan/Hak tanggungan atas alasan debitur cidera janji, negara telah menerbitkan peraturan hukum pada undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah berserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Undang-Undang tersebut mengatur tentang Jaminan antara Bankj dengan Debitur dalam transaksi pinjam meminjam serta peraturan-peraturan tentang tata cara apabila terjadinya keadaan wanprestasi (tidak membayar) apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya.
3	Regina Lusiawan Skripsi Fakultas Hukum Purwokerto Universitas Jenderal Soedirman, 2012	Perspektif Hukum penyelesaian kredit bermasalah pada PT Bank pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi.	1. Bagaimana aspek hukum penyelesaian kredit bermasalah menurut ketentuan hukum perdata? 2. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah pada Bank pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi?	1. Dalam perspektif hukum perdata, jika terjadi kredit bermasalah yang artinya debitur wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya dalam hal angsuran dan atau pelunasan kredit, maka kreditur berhak untuk menuntut debitur untuk membayar denda, membatalkan perjanjian secara sepihak atau apabila debitur tetap tidak

				mampu untuk memenuhi prestasinya, maka obyek jaminan akan dijual, dan uang hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang Debitur di Bank. 2. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam menyelesaikan kredit bermasalah berpedoman pada Peraturan Umum Pemberian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yaitu dengan penyelesaian secara intern antara pihak bank dan debitur peminjam, dan apabila bank menilai bahwa debitur memiliki itikad baik maka bank akan mempertimbangkan kebijakan yang meringankan debitur, seperti penjadwalan kembali (<i>Rescheduling</i>). Dalam menyelesaikan kredit bermasalah bank cenderung lebih memilih untuk diselesaikan dengan cara damai atau musyawarah karena menganggap bahwa penyelesaian dengan jalur hukum kurang efektif karena memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang mahal.
--	--	--	--	---

4	Dwi Antoro Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015	Penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta.	1. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta? 2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian kredit macet Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta.	1. Bank BRI Cabang Mlati memiliki cara sendiri untuk melakukan penanganan dan penyelesaian kredit macet dengan cara : a. restrukturisasi kredit yaitu menggunakan langkah-langkah pengurangan tunggakan bunga/denda/penalty b. penyelesaian kredit secara damai yaitu penyelesaian kredit secara bertahap/angsuran atau lunas sekaligus, berdasarkan kesepakatan bersama debitur dengan bank. c. penyelesaian kredit jalur hukum, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan Pengadilan Negeri juga Pengadilan Niaga, cara ini dipilih oleh pihak bank jika debitur sudah tidak punya itikad baik lagi untuk menyelesaikan masalah kredit yang ditanggungnya. d. Penyelesaian Kredit Melalui Bantuan Pihak III, yaitu Penyelesaian kredit melalui bantuan pihak III cara yang dipilih oleh pihak bank jika cara penyelesaian melalui jalur damai sudah
---	--	--	---	---

				tidak menemukan kata sepakat antara debitur dengan pihak bank. e. Lelang Parate Eksekusi yaitu Penyelesaian melalui Lelang parate eksekusi merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pihak bank untuk menyelamatkan aset melalui lelang barang yang diagunkan oleh debitur. 2. Kendala-kendala yang dihadapi pihak bank dalam penyelesaian kredit macet antara lain : a. Faktor internal : Tidak semua pegawai bank mampu menangani kredit macet, Tidak semua pegawai bank cakap (menagih, negosiasi, dan hukum khususnya dalam hal lelang) b. .Faktor Eksternal : Debitur sulit ditemui, tidak adanya itikad baik dari debitur, Agunan dipindah tangankan pada pihak ke III c. Faktor lain : Banyak berhubungan dengan ranah hukum, pengajuan lelang memakan waktu lama, lelang membutuhkan biaya
--	--	--	--	--

				tidak sedikit.
5	Mochammad Brilian Cholifah Okta Lorenzo Skripsi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2017	Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada Bank Mayapada Area Solo Tengah.	1. Bagaimana kriteria kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi di Bank Mayapada Area Solo Tengah? 2. Apa bentuk penyelamatan Restrukturisasi yang sering dilakukan Bank Mayapada Area Solo Tengah?	1. kriteria yang menjadi dasar kredit bermasalah yang diterapkan dalam Bank Mayapada Area Solo Tengah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan bunga yang dilakukan oleh debitur mengalami keterlambatan atau terlambat pembayarannya lebih dari 7 hari kerja. sehingga pemahaman atau pengertian yang diinginkan dan ditetapkan di Bank Mayapada Area Solo Tengah tersebut merupakan yang tidak selaras dan bertentangan dengan pengertian tentang kredit bermasalah dalam peraturan perundang-undangan. 2. Bentuk Restrukturisasi untuk menyelamatkan kredit yang bermasalah yang sering dilakukan Bank Mayapada Area Solo Tengah meliputi : perpanjangan jangka waktu kredit (maksimal 5 tahun), penurunan suku bunga: dan/atau penambahan fasilitas kredit dalam kondisi tertentu. Perpanjangan jangka waktu kredit (maksimal 5 Tahun)

				merupakan bentuk restrukturisasi yang paling sering dilakukan.
--	--	--	--	--

Pembeda penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan yang ditulis diatas adalah penelitian ini lebih fokus membahas mengenai bagaimana penentuan tindakan penyelamatan atas kredit bermasalah di BRI Cabang Bangkalan serta Bagaimana tindakan pelaksanaan kredit bermasalah tersebut sudah sesuai dengan PBI Nomor 14/13/PBI/2012 Tentang Kualitas Aset Bank Umum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian empiris. Penelitian Hukum empiris merupakan fakta hukum yang terjadi di masyarakat.¹⁰ Penelitian hukum empiris ini menekankan pada segi observasi atau pengamatan.¹¹ Kajian empiris ini berusaha mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹² Penelitian hukum empiris digunakan pada penulisan ini dikarenakan untuk mengetahui secara langsung arti sebenarnya penyelamatan kredit bermasalah melalui *reconditioning*, *rescheduling* dan *restructuring* di BRI Cabang Bangkalan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan

¹⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung,: Mandar Maju, 2008) hlm.121

¹¹*Ibid*, hlm.125

¹²*Ibid*, hlm.126

pendekatan fakta. Pendekatan fakta adalah penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang dapat diobservasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum yang sudah diberlakukan atau diimplementasikan.¹³ Dengan begitu dapat diketahui fakta terkait penyelamatan kredit bermasalah di BRI Cabang Bangkalan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian dalam penulisan ini adalah BRI Cabang Bangkalan bertempat di Jln.Letnan Singosastro No.1 RW.07 Kraton Kecamatan Bangkalan, Madura, Jawa Timur 69119, Indonesia. Alasan penulis mengambil lokasi di BRI Cabang Bangkalan dikarenakan di BRI Cabang Bangkalan sendiri belum pernah ada yang membahas mengenai kapan penyelamatan kredit dilakukan dengan cara *recheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana bank melakukan penyelamatan kredit tersebut.

1.6.4 Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara ataupun observasi yang kemudian diolah peneliti.¹⁴ Pada penelitian ini data primer dapat diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Wawancara merupakan sumber data utama dalam

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.135

¹⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm.105

penelitian ini untuk mengelola data tentang bagaimana penentuan tindakan penyelamatan kredit bermasalah di BRI Cabang Bangkalan dan Bagaimana pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan PBI Nomor 14/13/PBI/2012 Tentang Kualitas Aset Bank Umum.

Pihak-pihak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu:

1.)Bagian AO NPL (*Account Officer Non Performing Loan*) di BRI Cabang Bangkalan.

2.)Nasabah.

b. Data Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹⁵ Adapun peraturan perundang-undangan dalam penulisan penelitian ini yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pokok Perbankan.
3. Pasal 1 ayat (26) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian empiris adalah dengan mengumpulkan fakta-fakta sosial. Pengumpulan fakta-fakta sosial didapat

¹⁵*Ibid*, hlm106

dari berbagai instrumen yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah dengan wawancara langsung dan mendalam, penggunaan kuesioner, dan observasi atau survei lapangan.¹⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan narasumber yaitu Bagian Kredit di Cabang BRI Bangkalan. Pertanyaan tersebut disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan judul penelitian yaitu Penyelamatan Kredit Bermasalah di BRI Cabang Bangkalan. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya¹⁷ tentang bagaimana penentuan tindakan penyelamatan kredit bermasalah di BRI Cabang Bangkalan dan Bagaimana pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan PBI Nomor 14/13/PBI/2012 Tentang Kualitas Aset Bank Umum.

b. Telaah Kepustakaan

Penelitian ini diperlukan telaah terhadap data kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian¹⁸ Dalam hal ini tentang bagaimana penentuan tindakan

¹⁶*Ibid*, hlm107

¹⁷*Ibid*, hlm168

¹⁸Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.107

penyelamatan kredit bermasalah di BRI Cabang Bangkalan dan Bagaimana pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan PBI Nomor 14/13/PBI/2012 Tentang Kualitas Aset Bank Umum.

1.6.6 Analisis Data

Penelitian Kualitatif memiliki sifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.¹⁹Demikian pula dengan penulisan ini yang menggambarkan dan menganalisa bagaimana penyelamatan kredit bermasalah di BRI cabang bangkalan.

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara dengan Bagian Kredit di BRI Cabang Bangkalan. Selanjutnya data yang diperoleh dilakukan analisis deskriptif yaitu dideskripsikan secara menyeluruh sehingga dapat memberikan gambaran yang konkrit tentang Penyelamatan kredit bermasalah di BRI Cabang Bangkalan.

¹⁹*Ibid*, hlm.105-106